

## **JUMLAH PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 102/PL.02.2-Kpts/9207/Kpu-Kab/VII/2020 JUMLAH PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1), PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kab. Teluk Wondama tentang Jumlah Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 128, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6512); PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kab. Teluk Wondama Nomor : 50/PL.08.2-Kpts/9207/Kpu-Kab/VIII/2019; Keputusan KPU Kab. Teluk Wondama Nomor : 51/PL.01.8-Kpts/9207/Kpu-Kab/VIII/2019; Keputusan KPU Kab. Teluk Wondama Nomor : 52/PL.01.8-Kpts/9207/Kpu-Kab/VIII/2019; Keputusan KPU Kab. Teluk Wondama Nomor : 55/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kab. Teluk

Wondama Nomor : 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 102/PL.02.2-Kpts/9207/Kpu-Kab/VII/2020 diatur tentang :**

**Jumlah Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020**

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Juli 2020